



P E N E T A P A N

Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zuhad Ulil Kirom. S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kyai Condro Nomor 20 RT 001 RW 001, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 27 Agustus 2024 sebagai Penggugat;

L a w a n:

TERGUGAT, di Surakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam surat gugatan tanggal 29 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 2 September 2024, dalam register perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Skt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan ang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, Penggugat secara tertulis dalam surat permohonan pencabutan tanggal 1 Oktober 2024 menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara gugatan ini belum sampai pada tahap jawaban, maka berdasarkan ketentuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dan pasal 271 Rv Jo. pasal 272 Rv, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tersebut sebelum ada jawaban dapat diterima dan dikabulkan disamping pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka perkara perdata gugatan Penggugat Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 29 Agustus 2024 harus dicoret dari daftar register perkara perdata Pengadilan Negeri Surakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara perdata gugatannya tersebut dan dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara dimaksud dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271-272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Skt dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Erna Indrawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., dan Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 2 September 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mulyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Mulyani, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp150.000,00
3. Panggilan	: Rp 34.000,00
4. Penggandaan berkas	: Rp 14.000,00
5. PNBP/Cabut	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan Nomor 184/Pdt.G/2024/PN Skt